

**TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM POSITIF
(KUHP) DAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT**

JURNAL

Nama : Muhammad Adlan Nasution
NIM : 140200486
Departemen : Hukum Pidana
Email : muhammadadlannst@yahoo.co.id
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S
2. Dr. Mohammad Ekaputra, S.H., M.Hum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK

Madiasa Ablisar¹
 Mohammad Ekaputra²
 Muhammad Adlan Nasution³

Tindak Pidana Zina menurut Hukum Positif (KUHP) dan Qanun No 6 Tahun 2014. Perzinahan merupakan salah satu tindak pidana di Indonesia, yang diatur dalam ketentuan perzinahan dalam KUHP di atur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan secara khusus mengatur perzinahan pada pasal 284. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana tindak pidana zina menurut hukum positif. Tindak pidana zina menurut Syariat Islam dan Qanun. Perbandingan tindak pidana zina menurut hukum positif dan Qanun.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan yaitu, tindak pidana zina menurut hukum positif perzinahan merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) suatu penyakit masyarakat. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini pasal 284 yang mengatur mengenai Tindak Pidana Perzinahan tidak dapat mencegah perbuatan keji tersebut, karena yang menjadi tujuan utama dilarangnya perzinahan adalah untuk menjaga ikatan perkawinan. Tindak pidana zina menurut Syariat Islam dan Qanun. Menurut hukum Islam bahwa tindak pidana perzinahan yang menjerat pelaku perzinahan yang terikat maupun tidak terikat perkawinan memberi hukuman *hudud* bagi para pelakunya.

Saran, yaitu, perbandingan tindak pidana zina menurut hukum positif dan Qanun, Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perzinahan dalam Pasal 284 ayat 1 dan 2 KUHP. sedangkan Qanun No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 26 yang berbunyi :Zina adalah persetujuan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘*UqubatHudud* cambuk 100 (seratus) kali. Ayat (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘*Uqubat Ta’zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘*UqubatTa’zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Ayat (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah* Zina, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Zina, Hukum Positif, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat

¹ Dosen Pembimbing I, Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

² Dosen Pembimbing II, Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

³ Mahasiswa Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
 BAB II : HASIL PEMBAHASAN	 6
A. Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif	6
B. Tindak Pidana Zina Menurut Syariat Islam dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	9
C. Perbandingan Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	13
 BAB III : PENUTUP	 20
A. Kesimpulan.....	20
B. Saran	20
 DAFTAR PUSTAKA	 22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista Namun hukum berzina di Indonesia di atur dalam KUHP dalam bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 284-289 KUHP. Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dijelaskan bahwa yang terancam pidana jika yang melakukan zina adalah salah seorang dari wanita atau pria atau juga kedua-duanya dalam status sudah kawin.

Hukum positif tidak memandang perbuatan zina ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang sama-sama belum berstatus kawin. Hukum Positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan zina di mata hukum positif baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan didapat dijatuhkan hukuman adalah ketika hal itu melanggar kehormatan perkawinan.

Menurut KUHP tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana. Misalnya pasal 284 ayat 1 dan 2 menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina, padahal seorang atau keduanya telah kawin, dan dalam pasal 27 KUH Perdata (BW) berlaku bagian ini bisa diartikan bahwa pria dan wanita yang melakukan zina tersebut belum kawin, maka mereka tidak terkena sanksi hukuman tersebut di atas. Tidak kena hukuman juga bagi keduanya asalkan telah dewasa dan suka sama suka (tidak ada unsur paksaan) atau wanitanya belum dewasa dapat dikenakan sanksi, hal ini diatur dalam KUHP pasal 285 dan 287 ayat 1.

Menurut Hukum Pidana Islam, semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan *had*, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, Hukum Positif KUHP dalam menyikapi masalah perzinahan, ada berbagai variasi hukuman (klasifikasi). Dengan penerapan hukuman yang berbeda-beda yang tertuang dalam KUHP pasal 284 ayat 1 dan 2, pasal 285, 286 dan 287 ayat 1. Sedangkan Islam menetapkan hukuman dera jika pelaku zina yang belum kawin dan hukuman rajam jika telah kawin.

Menurut KUHP, perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar (pasal 284 ayat 2), sedangkan Islam tidak memandang zina sebagai *klach delict* (hanya bisa dituntut) atas pengaduan yang bersangkutan.⁴

Masyarakat Aceh dalam sejarahnya telah mengenal hukum pidana Islam serta menerapkan hukum tersebut. Sehingga keinginan masyarakat untuk

⁴ [https:// www. kompasiana. com/ mahfudsosiologi/ hukum- di- indonesia- tentang- perzinahan/ html](https://www.kompasiana.com/mahfudsosiologi/hukum-di-indonesia-tentang-perzinahan/html), di akses pada tanggal 17 November 2017

menerapkan syari'at Islam di dukung dengan sejarah tanah kelahiran mereka sendiri. Sejarah pula yang menyebutkan bahwa hukuman cambuk sudah berlaku di Indonesia di Aceh khususnya. Sebelum Indonesia merdeka dan mengenal tatanan hukum sendiri. Hukuman cambuk di Aceh relevan dengan kondisi sosio kultur masyarakatnya, karena hukuman tersebut diinginkan oleh mayoritas masyarakatnya dan itu bisa mempengaruhi tingkah laku dan hubungan sosial terhadap hukum itu sendiri.⁵

Hal ini senada dengan pendapat Soerjono Soekamto, bahwa hukum itu harus mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.⁶ Agama Islam mengenal istilah hukum pidana Islam dengan kata lain di sebut fiqh jinayah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, *Ijma'* dan *Qiyas* sebagai sumber utama.⁷ Pada dasarnya, pengertian istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan terbatas pada perbuatan yang di larang, di kalangan *fuqaha* juga mengatakan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang di larang menurut Syara', baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta benda ataupun yang lain-lain.⁸

Hukum Islam tidak banyak dipahami saecara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan juga oleh masyarakat Islam sendiri. Masyarakat awam hanya menagkap dan memperoleh kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam, bila dilaksanakan kejam dan mengerikan. Mereka hanya menggambarkan tentang betapa kejamnya sanksi hukum potong tangan terhadap pencuri, hukum rajam terhadap orang yang berzina, serta hukum *jilid* dan *hudud* pada umumnya. Mereka tidak memahami tentang sistem hukum Islam dan sistem peradilan Islam serta eksekusi pelaksanaan sanksinya. Masyarakat yang seperti inilah yang sering kita jumpai hampir di seluruh pelosok tanah air.⁹ Islam merupakan agama yang sangat menghormati kedudukan manusia yang dibuktikan dalam berbagai hukum yang diterapkan. Penghormatan ini adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka, dan melenyapkan bahaya dari mereka.¹⁰

Perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan, oleh karena itu pembuktian secara tepat dan cermat sangat diperlukan yakni dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pemeriksaan secara tepat dan cermat terhadap alat-alat bukti tersebut diperlukan terhadap tindak pidana ini yang

⁵ *Ibid*

⁶ Sudirman Tebba, 2003, "*Sosiologi Hukum Islam*", Yogyakarta: UII Press, hlm 1

⁷ Abdul Khair dan Mohd.Ekaputra, 2008, "*Hukum Pidana Islam*", Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 10-76.

⁸ A. Hamid Sarong, 1985, "*Hukum Pidana Dalam Mir-at At-tullab*", Medan: USU, hlm. 24.

⁹ Muhammad Amin Suma dkk, 2001, "*Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*", Cet Pertama, Jakarta:Pustaka Firdaus, hlm 15

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, 1996, "*Kaidah-Kaidah Hukum Islam*", cet. ke-6, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, hlm. 331.

bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana perzinahan.¹¹

Kejahatan zina merupakan tindak pidana aduan absolute, artinya dalam segala kejadian pezinaan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya si pembuat atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan. Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terjadinya diperlukan dua orang, disebut penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain (*onsplitsbaarheid*), walaupun si pengadu mengadukan satu orang saja diantara dua orang yang telah melakukan berzina itu, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh si pengadu. Akan tetapi, jaksa penuntut umum, berhak untuk tidak melakukan penuntutan berdasarkan asas *opportunity*.¹²

Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi/kabupaten kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai Syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur perbuatan yang diatur diantaranya *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), *ikh* (bermesraan antara dua orang yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan.¹³

Qanun Jinayah dalam Pasal 1 angka 26 menyebutkan bahwa "Zina merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak". Pengertian ini masih mengadopsi secara keseluruhan pengertian yang diberikan para pakar fiqh jinayah, misalnya Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.¹⁴ Qanun hukum jinayah di Aceh memaknai zina dengan hubungan seksual antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih, di luar ikatan perkawinan yang sah. Qanun hukum jinayah, menegaskan bahwa zina terjadi tidak hanya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi juga dapat terjadi antara seseorang laki-laki dengan beberapa perempuan.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akherat kelak, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.¹⁵ Allah S.W.T telah menurunkan syariat Islam yang

¹¹Susitiansih, Artikel, 2013, "*Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP (Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam)*", Bandung, April 2013

¹²Adami Chazawi, 2005, "*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 61-62.

¹³Zaki Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh (*Dynamic Applicyariah Reconseh*)", Jurnal rechts Vinding, Volume 5, Nomor 1, April 2016, hlm 37

¹⁴Abdul Qadir Audah, 1992, "*Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqarranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*", Cet. ke-11, jilid II, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, hlm. 349

¹⁵Mohammad Daud Ali, 1998, "*Hukum Islam*", Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm.61.

mengatur tentang hukuman bagi tindak pelanggaran kesusilaan yang berupa zinah. Hukum Islam memandang, suatu yang disebut zinah adalah hubungan persetubuhan diluar perkawinan, Hukum Islam tidak mempersoalkan apakah pelakunya tersebut telah kawin atau belum. Pelaku yang telah terikat perkawinan disebut muhsan dan pelaku zinah yang belum terikat perkawinan disebut ghairu muhsan, masing-masing tersebut mempunyai ancaman hukuman yang berbeda-beda.¹⁶

Bahwa sangat diharapkan regulasi mengenai perzinahan kedepannya haruslah lebih komperhensif, serta relevan dengan kepentingan masyarakat. Dan tentunya dapat menjaga dan melindungi seluruh kepentingan, baik itu kepentingan yang bersifat horizontal (manusia dengan manusia) maupun yang bersifat vertikal (manusia dengan Tuhan).¹⁷

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis paparkan di atas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana zina menurut hukum positif?
2. Bagaimana tindak pidana zina menurut Syariat Islam dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
3. Bagaimana perbandingan tindak pidana zina menurut hukum positif dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat diambil beberapa tujuan dan manfaat penulisan, adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana zina menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui tindak pidana zina menurut Syariat Islam dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
3. Untuk mengetahui perbandingan tindak pidana zina menurut hukum positif dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Adapun manfaat penulisan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang tindak pidana zina dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan tentang tindak pidana zina sehingga diharapkan skripsi ini dapat memperkaya pembendaharaan dan koleksi karya ilmiah yang terkait dengan hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Mendapatkan penjelasan-penjelasan normatif tentang sanksi hukum dan akibat hukum dari zina yang sumber hukumnya dari Hukum Positif Indonesia dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹⁶Adian Husaini, 2001, "*Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*", Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, hlm. 154.

¹⁷Chainur Arrasjid., 2001, "*Dasar Ilmu Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam upaya penegakan hukum dalam tindak pidana zina.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini, bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Tindak pidana zina menurut Hukum Positif (KUHP) dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini meliputi data sekunder. Kemudian diolah dan di analisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data dan sifat serta peristiwa hukumnya.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Kualitatif diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur, baik yang berupa buku, peraturan perundangan, dan hasil penelitian lainnya maupun informasi dari media massa. Analisis data ini dilakukan setelah setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi, sehingga diketahui reliabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.¹⁹

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

¹⁹Lexy Moleong, 2004, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 7.

BAB II HASIL PENELITIAN

A. TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM POSITIF

Pengaturan dalam KUHP sudah diatur dengan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.²⁰

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wiryono Prodjodikoro bahwa kesusilaan itu mengenai juga tentang adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (sex) seorang manusia. Dengan demikian, pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Akan tetapi menurut Roeslan Saleh, pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu delik atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Adapun mengenai kesengajaan ini, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelchting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) bagi pelaku.

Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP. Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinahan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan diantara suami isteri itu. Artinya jika ada persetujuan di

²⁰ Nur Sa'ada, "Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat" Jurnal Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, hlm 96

antara suami dan isteri, misal suami yang bekerja sebagai mucikari dan isterinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.

Berdasarkan Pasal 284 KUHP, perbuatan yang disebut sebagai perzinahan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sehingga apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perzinahan. Batasan yang diberikan KUHP itu dirasa sangat sempit. Namun hal ini dimaklumi karena KUHP disusun oleh kolonial Belanda yang mempunyai pandangan berbeda dengan pandangan masyarakat dalam memandang perbuatan zina. Menurut pembentuk undang-undang, perzinahan hanya dapat terjadi karena pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Seperti yang disebut dalam *Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlanche* yang menyatakan bahwa perzinahan berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Padahal menurut pandangan masyarakat Indonesia umumnya, perbuatan zina dapat terjadi apabila ada persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Pengertian seperti ini lebih luas dari pada pengertian *overspel* dalam KUHP.

Menurut Sahetapy, perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana keduanya belum menikah, kendatipun sudah bertunangan. Sah di sini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Sehingga zina meliputi pula *fornication* yaitu persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat *volunter*, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Menurut anggota masyarakat, persetubuhan yang sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan.

Dalam Rancangan KUHP 2015, Tindak Pidana Zina diatur dalam Pasal 484 angka (1) sampai (5). Adapun bunyi Pasal itu sendiri yaitu :²¹

Pasal 484

- a. Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
 - 1) laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - 2) perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - 3) laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

²¹ Penjelasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2015, Pasal 484 angka (1) sampai angka (5)

- 4) perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - 5) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
 - c. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29.
 - d. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Jadi menurut KUHP, seseorang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar perkawinan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dapat dipidana, kecuali terbukti ada perzinahan. Persetubuhan yang dipidana menurut KUHP hanya terjadi apabila persetubuhan itu dilakukan secara paksa (Pasal 285 KUHP), persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP) dan persetubuhan dengan perempuan yang belum cukup lima belas tahun (Pasal 287 KUHP).

Merujuk pada ketentuan zina dalam Rancangan Pasal 484 angka (1) sampai (4) R KUHP 2015 tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina merupakan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh kedua orang yang tidak terikat dengan ikatan perkawinan yang sah, baik satu atau kedua belah pihak sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya maupun kedua-duanya belum terikat pada ikatan perkawinan. Tampak perluasan makna yang sangat luas dalam delik baru ini.

Selain itu, ketentuan pidana terhadap tindak pidana zina dalam R KUHP 2015 juga dianggap terlalu tinggi, di mana ancaman hukuman bagi para pelaku zina adalah penjara maksimal 5 (lima) tahun). Selain permasalahan dari delik perzinahan, permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketentuan mengenai Pengaduan dalam Pasal 284 angka (2) dan (3). Yang pertama mengenai ketentuan Pasal 284 angka (2) di mana disebutkan bahwa “tindak pidana zina tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.

Meskipun dalam perancangan ketentuan ini Pembuat Undang-Undang mempertimbangkan norma kesusilaan sehingga memasukkan perluasan makna perzinahan dalam R KUHP ini namun seharusnya dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, para perancang memperhatikan asas kemanfaatan dari Pasal yang dirancang tersebut. Apakah Pasal itu nantinya akan menciptakan ketertiban atau malah sebaliknya Pasal tersebut akan menciptakan kekacauan. Negara seharusnya dapat menjaga hak-hak warga negaranya dan bukan malah menyorot kebebasan dari warga negaranya, sehingga ketentuan-ketentuan pidana

yang dirasa overkriminalisasi dan mengekang kebebasan warga Negara patut untuk dikaji ulang dalam pembahasan R KUHP 2015 ini.²²

B. TINDAK PIDANA ZINA MENURUT SYARIAT ISLAM DAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

1. Tindak Pidana Zina Menurut Syariat Islam

Dalam perjalanan ijtihad, para ulama tetap memegang teguh prinsip-prinsip umum (*general principles*) dari syari'at Islam dan tujuan utama disyari'atkan ajaran Islam kepada manusia (*maqashid as-syariah*).²³ Menurut Syathibi mengatakan²⁴, hakikat adanya kewajiban dan pengharaman sesuatu ditentukan oleh tingkat kemaslahatan yang dirasakan manusia karena keberadaan syari'at dengan hukum-hukumnya bagi manusia adalah untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Diantara perbuatan paling tidak beradab sekaligus merupakan kejahatan besar, zina merupakan perbuatan paling tak senonoh yang menggambarkan betapa akal sehat pelakunya tidak berjalan sama sekali. Padahal, Allah S.W.T telah memberikan jalan yang halal melalui adanya sebuah pernikahan. Perbuatan zina merupakan borok yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain dan lingkungan. Oleh sebab itu, jelas sudah bahwa hukum berbuat zina adalah *haram* dan merupakan dosa besar.²⁵

Dalam syari'at Islam sangat melarang pengikutnya (umatnya) untuk melakukan perbuatan zina karena sebenarnya dibalik larangan ada perbuatan keji. Tentunya hal tersebut berdampak buruk kepada individu dan tatanan masyarakat. Alasan pelarangan perbuatan zina dalam syaria'at Islam adalah sebagai berikut:²⁶

1. Menjaga Kehormatan Perempuan

Pertama dari larangan perbuatan zina adalah untuk menjaga kehormatan seorang wanita supaya tidak menjadi barang yang diperjualbelikan. Hal tersebut dikarenakan Islam adalah agama yang sangat memuliakan manusia, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Larangan perbuatan zina merupakan salah satu bentuk penghormatan bagi kaum wanita.

Sejak hadirnya Islam, sosok wanita menjadi makhluk yang mulia dan selalu dijaga. Mengingat pada zaman jahiliyah banyak wanita yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Bahkan mereka juga dianggap sebagai benda dan pemuas laki-laki. Bahkan pada zaman dulu, memiliki anak perempuan merupakan aib bagi sebuah keluarga. Itulah salah satu hikmah di balik haramnya berzina dalam Islam.

²² *Ibid*, <http://reformasikuhp.org/tindak-pidana-zina-dalam-r-kuhp-2015-html>, diakses pada tanggal 29 November 2017

²³ Asafri Jaya Bakri, 1996, "Konsep *Maqashid As-Syariah*", Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm 108-109

²⁴ Abu Ishaq Al-Syathibi, 1982, "*Al-Munafaqot fi Ushul Syaria'ah*", Beirut:Dar Al-Ma'arif, hlm 176

²⁵ <https://dalamislam.com/akhlak/larangan/zina-dalam-islam-html>, diakses pada tanggal 27 November 2017

²⁶ Wiwik Setiawati, "*Hikmah Alasan Larangan Perbuatan Zina Dalam Syariat Islam*" Makalah, November 2015, hlm 1

2. Mencegah Pencampuran Nasab

Kedua dari diharamkannya perbuatan zina adalah untuk mencegah pencampuran nasab. Apabila zina diperbolehkan maka itu berarti memasukkan anak yang bukan benih ke dalam keluarga yang nantinya akan mewarisi harta keluarganya. Tentu saja mereka akan memperlakukannya sebagai mahram padahal anak tersebut bukanlah mahramnya. Selain itu, dengan berzina juga kan melahirkan anak akibat tercampurnya nasab. Anak yang berasal dari hubungan berzina tidak bisa mendapatkan waris.

3. Mencegah Banyaknya Anak yang Terlantar

Dengan melakukan perbuatan zina, kemudian akan lahir anak sebagai hasil perbuatan zina tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa zina itu dilarang agar mencegah banyaknya anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya lantaran malu karena mempunyai anak hasil perzinahan. Selain itu, larangan zina juga berguna untuk melindungi bayi-bayi yang dibunuh oleh ibunya sendiri ketika masih dalam kandungan (aborsi).

4. Menjaga Keutuhan dan Ketenteraman Dalam Rumah Tangga

larangan berzina selanjutnya adalah untuk menjaga keutuhan dan ketenteraman dalam rumah tangga. Dalam hubungan suami istri, jika salah satunya melakukan perbuatan zina tentu saja akan menghancurkan keutuhan rumah tangga. Selain itu, di dalam Islam apabila salah satu dari suami atau istri melakukan zina maka itu mengisyaratkan bahwa orang tersebut tidak dapat menjaga kehormatan dan wajib untuk diceraikan.

5. Sesuai Dengan Fitrah Manusia

Pengharaman zina juga sesuai dengan fitrah seorang manusia yang mempunyai rasa ghira/cemburu terhadap kehormatannya. Mereka tidak akan rela bila orang yang dicintainya menjadi barang yang diperjualbelikan dan dijadikan sebagai pemuas nafsu orang lain. Mereka tidak akan rela ibu yang dicintainya, istri, atau putri dan saudara perempuannya dizinahi oleh orang lain

6. Mencegah Penyebaran Kejahatan

Berzina ternyata dapat menimbulkan banyak masalah, salah satunya adalah kasus kejahatan. Banyak kasus yang sudah terjadi akibat dari perzinahan yang sudah dilakukan seperti pembunuhan. Hal ini dapat terjadi karena adanya perasaan cemburu dan rasa marah yang dimiliki oleh pasangan sah setelah mengetahui bahwa orang yang dicintainya tersebut ketahuan berbuat zina dengan orang lain. Untuk itulah zina tersebut dilarang, agar tidak menyebarkan kejahatan di tengah masyarakat.

7. Mencegah Penyebaran Penyakit Menular

Selain untuk mencegah penyebaran kejahatan, larangan berzina juga bertujuan agar manusia terhindar dari berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS. Penyakit tersebut merupakan hukuman dari Allah atas perbuatan keji yang sudah mereka lakukan.

Rasulullah bersabda, “Tidaklah tampak zina di suatu kaum, kemudian dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka tha’un (wabah) dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya.” (HR. Ibnu Majah, al-Hakim dan Abu Nu’aim).

Demikianlah 7 (tujuh) alasan pelarangan perbuatan zina diatas menurut syari'at Islam. Seharusnya sebagai kaum mukminin kita harus selalu taat kepada perintah Allah SWT serta mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Agar hidup menjadi tentram dan bahagia di dunia serta akhirat

2. Tindak Pidana Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Keberadaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tidak melanggar dengan sistem peraturan perundang-undangan nasoinal. Karena dalam undang-undang pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2016 mengatur tentang kewenangan Provinsi Aceh untuk memberlakukan syariat Islam di Aceh secara *kaffah* dalam seluruh dimensi kehidupan sebagai bentuk azas *lex specialis derogat lex generalis* Menurut penulis bahwa terlepas dari pro dan kontra terhadap pemberlakuan Qanun *jinayat* tentunya penulis berharap kepada para akademisi dan praktisi selayaknya memberikan tafsir berdasarkan tujuan filosofis dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dimana dengan memperhatikan keinginan rakyat Aceh yang sudah cukup lama untuk melaksanakan syari'at Islam, yang oleh undang-undang diakomodir dengan baik, tetapi karena keterbatasan rumusan dan pilihan kata ternyata tidak mampu menampung semuanya, perlu diatasi dengan cara memberikan tafsir berdasar tujuan.²⁷

Bahwa ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh seyogyanya dipahami berdasarkan tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam secara sempurna melalui lembaga pengadilan di tengah masyarakatnya yang mayoritas memeluk agama Islam. Di samping itu, bahwa pembangunan hukum dilaksanakan bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan politik, tetapi jugadimaksudkan untuk menjawab tuntutan masyarakat agar hukum dapatmemainkan peranan penting dalam mewujudkan citacita keadilan dan kemakmuran.²⁸

Pengaturan hukum tindak pidana zina dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali". Qanun tersebut tidak memisahkan antara pezina muhsan dengan ghairu muhsan seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk pezina ghairu muhsan dan rajam sampai mati bagi pezina muhsan. Itu berarti orang yang berzina di Aceh baik yang sudah menikah ataupun belum menikah sama berat hukumannya yakni 100 (seratus) kali cambukan.

Namun demikian Pasal 33 ayat (2) menekankan hukuman ganda kepada setiap orang yang sudah pernah dihukum cambuk 100 (seratus) kali akibat perbuatan zinanya, lalu berzina lagi, maka setelah dicambuk 100 (seratus) kali sebagai hukuman zina maka dapat ditambahkan dengan hukuman ta'zir berupa denda 120 gram emas murni atau dipenjara 12 bulan. 'Uqubah tersebut sangat

²⁷ Penjelasan Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Provinsi Aceh untuk Memberlakukan Syariat Islam

²⁸<https://media.neliti.com/media/publications/169152-ID-aspek-hukum-pelaksanaan-qanun-jinayat-di.pdf.html>, diakses pada tanggal 29 November 2017

selaras dengan dua ayat Alquran dan satu hadis Nabi di atas dalam upaya menghambat ummat Islam berbuat zina. Dan hukuman tersebut juga menjadi satu keseriusan Islam untuk membedakan ummatnya dengan syetan dan hayawan karena perbuatan zina itu adalah identik dengan perbuatan mereka.

Hukuman lebih berat ditetapkan dalam Qanun Jinayat bagi orang atau badan usaha yang dengan sengaja memberikan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, mereka diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 dapat ditambah dengan hukuman ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 10 bulan. Dengan demikian, maka berhati-hatilah kaum muslimin wal muslimah di nangroe Aceh berkenaan dengan persoalan zina, ancaman Allah di dunia sangat berat dan ancaman Allah di akhirat juga sangat lebih berat, ditambah lagi dengan ketentuan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 yang memberikan alternatif ‘uqubat ganda bagi pelaku berulang kali, penyedia tempat, penampung pezina dan sumpamanya.

Untuk prosedur pelaksanaan Qanun No.6 tersebut dilengkapi oleh Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Jadi kalau dulu masa berlaku Qanun No.12, 13, dan 14 Tahun 2003 tentang Maisir, Minuman keras, dan Khalwat tidak ada qanun acara, sehingga beberapa orang yang melanggar tiga qanun tersebut sempat lolos dari Aceh dan tidak sempat dicambuk. Maka sejak Qanun Acara Jinayah disahkan pada 13 Desember 2013 dan Qanun Jinayat disahkan pada 23 Oktober 2014, lengkaplah perangkat hukum untuk menindak para pelanggar qanun Aceh masa depan. Pasal 21 Qanun Acara Jinayah menyatakan para pelanggar qanun Aceh dapat ditahan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pelaksanaan ‘uqubat. Berkenaan dengan kepentingan penangkapan pelanggar qanun juga diatur dalam Pasal 17, 18, dan 19 Qanun Acara Jinayah.

Untuk menghindari ancaman Allah di dunia dan di akhirat, serta menghindari ancaman qanun Aceh tersebut, maka umat Islam Aceh tidak akan pernah berzina dan tidak akan pernah mengulangi perbuatan zina bagi yang sudah terlanjur melakukannya. Persoalannya adalah ketika penduduk suatu negeri inkar terhadap perintah dan larangan Allah, maka bala Allah sebagai solusi bagi penduduk negeri tersebut (QS. al-A’raf: 96). Karenanyalah umat muslim di Aceh harus menjauhi zina dalam kesempatan bagaimanapun juga.

Umat Islam di Aceh patut bersyukur atas pemberlakuan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah tersebut karena sudah ada jalan yang menyelamatkan kita dari dosa. Kalau ada umat Islam yang membenci qanun tersebut, bermakna mereka membenci Allah karena qanun tersebut terisi penuh dengan hukum Allah.

Membenci Allah sama dengan syirik. Karena itu janganlah kita terperosok ke dalam lubang yang sama di tempat yang sama pula. Mudah-mudahan kita selamat dan dijauhkan dari perbuatan zina, dan Aceh menjadi satu-satunya wilayah di dunia yang berlaku hukum Islam penuh.²⁹

C. PERBANDINGAN TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM POSITIF DAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

1. Perbandingan Unsur Pidana Zina Menurut Hukum positif dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

KUHP sebagai kitab induk hukum pidana di Indonesia, dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana zina sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, yakni: pasal 284 (perzinaan), pasal 285 (perkosaan bersetubuh), pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan Pasal. 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian).

Kejahatan terhadap kesusilaan di bidang persetubuhan ini, selain perzinaan (284) hanya dapat dilakukan oleh si pembuai (laki-laki). Dibentuknya kejahatan di bidang ini, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kaum perempuan di bidang kesusilaan dalam hal persetubuhan. Meminimalisir terjadinya tindak pidana dimaksud, bahkan menurut pengamatan saya justru ada sedikit kelemahan dari keberadaan aturan tentang tindak pidana perzinahan yang ada dalam hukum pidana materil kita (KUHP), yang sekiranya memberi peluang kepada laki-laki/perempuan yang telah menikah untuk berzinah/selingkuh.

Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa Hukum Pidana hendaknya dipandang sebagai suatu yang *Ultimum Remedium* atau penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum, dimana harus dipergunakan dalam mengatur perilaku hidup manusia. Jika (KUHP) sebagai *Ultimum Remedium* dalam mengatur perilaku hidup manusia yang berzinah (selingkuh) saja sudah tidak mempan. Perbuatan yang mempunyai makna sama dengan perzinaan dalam KUHP digolongkan kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 284-303 KUHP.

Salah satu kejahatan kesusilaan tersebut dikenal dengan perzinaan/mukah (*overspel*). Yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, jika :
 - a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata (asas monogami) berlaku baginya;

²⁹ Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, 2016, "*Zina dalam Qanun Jinayat*", Banda Aceh, Tribun News, Opini, 26 Februari 2016, hlm 1

- b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata (asas monogami) berlaku baginya;
 - c) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; dan
 - d) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 KUH Perdata (asas monogami) berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 KUHPerdata, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai, atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
 3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75 KUHP.
 4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
 5. Jika bagi suami/istri berlaku Pasal 27 KUHPerdata, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Mencermati akan bunyi pasal yang mengatur tentang perzinahan diatas, maka unsur-unsur terpenting dari tindak pidana perzinahan yang harus dipenuhi guna menghukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinahan adalah :³⁰

1. Salah satu pihak telah menikah sah (tentang Sah-nya perkawinan dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),
2. Adanya persetujuan atas dasar suka sama suka (Unsur pasal inimenekankan bahwa persetujuan sudah harus benar-benar terjadi. Perbedaan persetujuan dalam Pidana Perzinahan dan Pidana Pemerkosaan adalah, Dalam Pidana Perzinahan terjadinya persetujuan oleh karena suka sama suka sedangkan dalam Pidana Pemerkosaan, terjadinya persetujuan oleh karena tidak disukai oleh salah satu pihak dan diikuti dengan adanya ancaman kekerasan),
3. Harus ada Pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan (unsur ini menggambarkan bahwa pidana perzinahan sebagai sebuah delik aduan yang absolut, tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan). Bila dari ketiga unsur ini, salah satu tidak terpenuhi, maka sudah pasti seseorang tidak dapat diproses sebagai pelaku tindak pidana perzinahan.

³⁰Putu Ari Sujaneke, 2011, Jurnal Hukum Pidana Unud, "Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif KUHP", Bali:Univ. Unud, hlm 3

Selain dilematisnya pemenuhan ketiga unsur pasal dari tindak pidana perzinahan diatas, salah satu persoalan penting yang juga menyebabkan aturan tentang tindak pidana perzinahan ini seolah-olah tidak memberi “tekanan psikologi“ yang berarti bagi setiap orang untuk tidak berbuat tindak pidana perzinahan adalah tidak dapat dikenakannya tindakan “Penahanan” terhadap pelaku tindak pidana perzinahan. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa seorang suami/istri yang menjadi korban dari sebuah tindak pidana perzinahan, ketika menangkap “basah” suami/istrinya dengan pasangan zinahnya, tentu lebih menginginkan suaminya/istrinya yang berzinah tadi dikenakan penahanan, karena dengan tindakan penahanan sedikit tidaknya terobati rasa keterpukulan psikis yang dialaminya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, Salah satu kekhasan dari Hukum Pidana daripada hukum-hukum lainnya adalah “adanya penderitaan yang bersifat khusus”, dikatakan penderitaan yang bersifat khusus oleh karena dalam hukum pidana adanya hukuman yang langsung menyentuh pada subyek secara jasmani batiniah berupa hukuman penjara, bahkan perampasan nyawa oleh negara melalui perangkat-perangkatnya, memang pada hukum lainpun juga mengenal adanya suatu penderitaan yang dialami sebagai suatu akibat hukum, Misalnya pada Hukum Perdata, adanya penyitaan harta benda milik seseorang, yang sudah tentu juga menimbulkan penderitaan bagi yang terkena tindakan penyitaan tersebut, akan tetapi hukuman penjara pada hukum pidana sedikit tidak mempunyai nilai lebih khusus oleh karena merampas kebebasan hidup bergerak dan lain sebagainya.

Tidak dikenakannya penahanan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan, membuat seorang pelaku tindak pidana perzinahan “bergerak lebih leluasa (terutama pihak suami)” untuk melepaskan diri dari jeratan proses hukum yang dialami. Saya katakan bergerak lebih leluasa untuk melepaskan diri dari jeratan proses hukum oleh karena apabila ada seorang istri melaporkan suaminya berzinah, karena ia menangkap basah suaminya berzinah, sudah tentu polisi sebagai penyidik akan memeriksa suami yang berzinah tadi, serta pemeriksaan saksi-saksi guna dilakukannya pemberkasan menjadi sebuah berkas perkara yang nantinya dikirim kepada jaksa selaku penuntut umum untuk kemudian diajukan ke pengadilan.

Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan pada Pasal 284 KUHP ayat (1), terdiri dari empat macam larangan, yakni:

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal Pasal 27 BW (asas monogami) berlaku baginya;
2. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW (asas monogami) berlaku baginya;
3. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin;
4. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:

Apabila laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku Pasal 27 BW sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW dan diketahuinya bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina ini, dilihat dari Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai pembuat peserta (*mede plegger*).

Jadi untuk turut serta dalam berzina, diperlukan empat syarat, yaitu:³¹

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. Orang ini tidak harus telah menikah;
2. Dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 BW;
3. Temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 BW
4. Diketahuinya (unsur kesalahan: kesengajaan) bahwa;
 - a. Temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri,
 - b. Yang Pasal 27 BW berlaku bagi temannya bersetubuh itu.

Sementara itu, apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak tunduk pada Pasal 27 BW kedua-duanya, baik laki-lakinya maupun perempuannya tidaklah melakukan kejahatan zina, dengan demikian juga tidak ada yang berkualitas sebagai pembuat pesertanya. Begitu juga apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak sedang terikat perkawinan, artinya tidak sedang beristri atau tidak sedang bersuami walaupun dirinya tunduk pada Pasal 27 BW maka kedua-duanya laki-laki atau perempuannya yang bersetubuh itu tidak melakukan zina maupun turut serta melakukan zina. Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, di mana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami.

Selain permasalahan dari delik perzinaan, permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketentuan mengenai Pengaduan dalam Pasal 284 angka (2) dan (3). Yang pertama mengenai ketentuan Pasal 284 angka (2) di mana disebutkan bahwa tindak pidana zina tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. Dalam ketentuan tersebut terdapat hal yang rancu atau tidak jelas di mana pihak ketiga yang tercemar dapat melakukan pengaduan terhadap mereka yang diduga melakukan persetubuhan di luar kawin.

Seseorang dapat dengan mudah diadukan dengan dugaan telah melakukan perzinaan dan hal itu membuat Penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang diduga berzina tersebut. Sehingga seharusnya ketentuan mengenai Pihak Ketiga yang tercemar ini diperjelas atau dihapuskan sama sekali saja, karena yang berhak untuk mengadukan perzinaan tentu saja hanya suami atau istri dari pelaku perzinaan tersebut.

³¹ Pasal 55 ayat (1) KUHP

Selain permasalahan tersebut ketentuan Pasal 484 angka (3) menyebutkan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29.

Adapun Ketentuan Pasal 26, yaitu :

- a) Dalam hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
- b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
- c) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan semua pembuat, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara relatif, penuntutan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang disebut dalam pengaduan.

Sedangkan Ketentuan Pasal 27, yaitu :

- a) Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengampuan maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah.
- b) Dalam hal wakil yang sah dari korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin tidak ada, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas.
- c) Dalam hal wakil yang sah dari korban yang berada di bawah pengampuan tidak ada maka penuntutan dilakukan atas dasar pengaduan istrinya atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- d) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada maka pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga atau majelis yang menjadi wali pengampu.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 29, yaitu :

- a) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.
- b) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Dapat dilihat bahwa Ketentuan Pasal 26, 27 dan 29 telah mengatur dengan sangat rinci perihal mekanisme melakukan pengaduan dalam delik aduan. Ketentuan Pasal 484 angka (3) yang menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal 26, 27 dan 29 ini tidak berlaku mengakibatkan pengaduan atas ketentuan tindak pidana Pasal 484 menjadi tidak memiliki kepastian hukum sendiri. Sehingga dengan kata lain ketentuan Pasal 484 angka (3) ini telah menyimpangi syarat-syarat pengaduan. Akan tetapi sangat berbahaya ke depannya apabila Penyidik diperbolehkan untuk menafsirkan Pasal tersebut sesuai dengan tafsirannya sendiri.

2. Perbandingan Sanksi Pidana Zina Menurut Hukum Positif dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dijelaskan bahwa yang terancam pidana jika yang melakukan zina adalah salah seorang dari wanita atau pria atau juga kedua-duanya dalam status sudah kawin. Artinya bahwa hukum positif tidak memandang perbuatan zina ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang sama-sama belum berstatus kawin. Hukum positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan zina di mata hukum positif baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan didapat dijatuhkan hukuman adalah ketika hal itu melanggar kehormatan perkawinan.

Pasal 284 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Sedangkan menurut Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, sanksi hukuman terhadap jarimah tertuang pada bagian ke 5 pada pasal 33 sampai 36 yang mana isinya sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

“Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)

dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

Pasal 35

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.

Pasal 36

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang tertuang dalam bab-bab terdahulu permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, Penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Perzinahan yang diatur didalam pasal 284 KUHP Dihukum Penjara selama-lamanya Sembilan bulan. Perzinahan sudah ada sejak zaman dahulu terdapat perbedaan pandangan mengenai kejahatan perzinahan mengenai perlu atau tidaknya dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam dengan pidana. Dalam terminologi Belanda zinah disebut *overspel*.
2. Tindak pidana zina dalam Syaria'at Islam merupakan perbuatan paling tak senonoh yang menggambarkan betapa akal sehat pelakunya tidak berjalan sama sekali. Padahal, Allah S.W.T telah memberikan jalan yang halal melalui adanya sebuah pernikahan. Perbuatan zina merupakan borok yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain dan lingkungan. Sedangkan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terdapat dalam Pasal 33 yang menjelaskan Setiap Orang dengan sengaja melakukan, Setiap Orang mengulangi perbuatan, Setiap Orang atau Badan Usaha dengan sengaja menyediakan fasilitas/mempromosikan Jarimah zina, Berzina dengan Anak ,Berzina dengan Mahram.
3. Perbandingan Tindak pidana zina menurut hukum positif dan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, unsur-unsur tindak pidana zina dan sanksi serta tata cara penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana zina terdapat pada Pasal 284 KUHP. Sedangkan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Zina*, diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali. Ayat (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan '*Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau '*Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Ayat (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Zina*, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

B. Saran

1. Pemerintah dalam menyusun rancangan undang-undang ada baiknya mempertimbangkan norma kesusilaan sehingga memasukkan perluasan makna perzinahan dalam KUHP. Dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, diharapkan para perancang memperhatikan asas kemanfaatan dari Pasal yang dirancang tersebut. Apakah Pasal itu nantinya akan menciptakan ketertiban atau malah sebaliknya. Negara seharusnya dapat menjaga hak-hak

warga negaranya, dan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya yang ada dalam masyarakat.

2. Setiap warga negara Indonesia terutama yang menganut agama Islam agar lebih dan berperan aktif dalam memberi pemahaman atas nilai-nilai agama dan moral di semua kalangan terutama dalam keluarga dan di kalangan masyarakat.
3. Untuk semua kalangan baik aparat penegak hukum atau praktisi hukum dan lainnya agar kiranya dapat memberi penyuluhan-penyuluhan terhadap bahayanya melakukan perzinahan. Selain merupakan suatu tindak pidana, zina merupakan perbuatan yang di larang dalam agama dan di benci Allah S.W.T.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku;

- Ablisar, Madiasa, 2011, "Hukuman Cambuk Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Medan:USU Pers
- Abubakar, Al Yasa dan Marah Halim, 2006, "*Hukum pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*", Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Abbas, Syahrizal, 2015, "*Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*", Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh
- Ali, Mohammad Daud, 1998, "*Hukum Islam*", Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Al Faruq, Asadulloh, 1990, "*Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*", Jakarta:Ghalia Indonesia
- Ali, Zainudin, 2007, "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta:Sinar Grafika
- Andi, Hamzah, 2001, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Jakarta: Rineka Cipta
- Arrasjid, Chainur., 2001, "*Dasar Ilmu Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika
- Audah, Abdul Qadir, 1992, "*Al-Tasyri" Al-Jina"i Al-Islami Muqarranan bi Al-Qanun Al-Wad"i*, Cet. ke-11, jilid II, Beirut: Mu"assasah Al-Risalah
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, 1982, "*Al-Munafaqot fi Ushul Syaria'ah*", Beirut:Dar Al-Ma'arif
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*", Jilid 7, Jakarta: Gema Insani
- Bakri, Asafri Jaya, 1996, "*Konsep Maqashid As-Syariah*", Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami, 2005, "*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*", Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Doi, Abdurrahman, 1991, "*Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*", Jakarta:Rieneka Cipta
- Djazuli, H.A., 1997, "*Fiqih Jinayah*", Cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Haji Sa'id dan Haji Ibrahim, 1996, "*Qanun Jinayah Syari'ah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*", Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah
- Hajar, Siti Binti Halim, 2011, "*Ijma' Di Bidang Hukum Pidana Islam (Kajian Tindak Pidana Zina Dalam Kitab Al Majmu')*", Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Husaini, Adian, 2001, "*Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*", Jakarta : Pustaka Al – Kautsar
- H. Hakim, Rahmad, 2000, "*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*", Bandung: CV Pustaka Setia
- Ihahi, Fadhel, 2005, "*Zina Problematika & Solusinya*", Jakarta: Qisthi Press
- Kamal, Abu Malik, 2008, "*Shahih Fiqih Sunnah*", Jilid 5, Jakarta: Pustaka at-Tazkia
- Khair, Abdul dan Mohd.Ekaputra, 2008, "*Hukum Pidana Islam*", Medan: Pustaka Bangsa Press
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1996, "*Kaidah-Kaidah Hukum Islam*", cet. ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lamintang, 1990, "*Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*", Bandung: Mandar Maju
- Marlina, 2011 "*Hukum Penitensier*", Bandung: Refika Aditam
- Marpaung, Leden, 1991, "*Hukum Pidana Bagian Khusus*", Jakarta: Sinar Grafika
- Mamudji, Soerjono dan Soekanto, 2009, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Moleong, Lexy, 2004, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosdakarya
- MR, Hendra Dede, 2012, "*Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Propinsi Aceh*" Jakarta: Universitas Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*", Bandung: Alumni

- Munajat, Makhrus, 2004, "*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*", Yogyakarta: Logung Pustaka, Maguwoharjo
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, 2008, "*Subulus sallam*", Jilid 3, Jakarta: Darus Sunnah Press
- Prasetyo, Teguh, 2012, "*Hukum Pidana*", edisi revisi cet 2, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Rusyd, Ibnu, 2007, "*Bidayatul Mujtahid*", Jakarta: Pustaka Amani, cet ke-3
- Sarong, A. Hamid, 1985, "*Hukum Pidana Dalam Mir-at At-tullab*", Medan: USU
- Siddiq, Bantasyam Saifudin, 2009, "*Aceh Madani dalam Wacana*", Banda Aceh : Aceh Justice Resource Centre
- Soesilo, R., 1985, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Cetakan Kedelapan, Bogor: Politea
- 1995, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Bogor: Politea
- , 1998, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Bogor: Politea
- Suma, Muhammad Amin, dkk. 2001, "*Pidana Islam di Indonesia*", Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus
- Sudarto, 1990, "*Hukum Pidana I*", Semarang: Undip
- Sukandy, Muh.Syarief, 1978, "*Terjemah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits*", Cetakan ketiga, Bandung: Alma'arif
- Tebba, Sudirman, 2003, "*Sosiologi Hukum Islam*", Yogyakarta: UII Press

B. Undang-undang;Peraturan;

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Provinsi Aceh untuk Memberlakukan Syariat Islam

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Gubernur Di Aceh, “Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam,” PUB. L. NO. 5 (2000)

C. Internet; Artikel; Jurnal;

<https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/zina-dalam-islam-html>, diakses pada tanggal 27 November 2017

<http://reformasikuhp.org/tindak-pidana-zina-dalam-r-kuhp-2015-html>, diakses pada tanggal 29 November 2017

<https://media.neliti.com/media/publications/169152-ID-aspek-hukum-pelaksanaan-qanun-jinayat-di.pdf-html>, diakses pada tanggal 29 November 2017

<http://aceh.tribunnews.com/2016/02/26/zina-dalam-qanun-jinayat-html>, di akses pada tanggal 2 Januari 2018

<https://ngobrolislami.wordpress.com/2011/01/14/konsep-hukum-pidana-islam-unsur-unsur-jarimah-zina/html>, di akses pada tanggal 2 Januari 2018

<http://keyshiaazarine.artikel/2013/10/hukuman-buat-orang-yang-berzina-html>, diakses pada tanggal 3 Januari 2018

<http://aanmsc.artikel/2016/02/jarimah-zina.html>, diakses pada tanggal 4 Januari 2018

<https://lotusbougenville.wordpress.com/2011/12/06/studi-perbandingan-terhadap-konsep-perzinahan-menurut-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp-dengan-konsep-perzinahan-menurut-hukum-islam/html>, Diakses pada tanggal 4 Januari 2018

<http://perzinaan-hukum.blogspot.co.id/2013/09/artikel-perzinaan-dalam-presfektif-hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 26 Januari 2018

Abbas, Syahrizal, 2015 “*Qanun Jinayat: Hukuman Pemerkosa Anak, Cambuk 200 Kali*” Banda Aceh, Majalah Tempo 27 Oktober 2015

Dinas Syariat Islam Aceh, 2004, “*Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*”, Banda Aceh

- Fadhlullah, Nyak, “*Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina*” Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 7, No. 1 November 2017
- Hasanuddin Yusuf Adan, Tgk., 2016, “*Zina dalam Qanun Jinayat*”, Banda Aceh, Tribun News, Opini, 26 Februari 2016
- Ishak, “*Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP*”, Jurnal Ilmu Hukum Qanun No. 56, Th. XIV April, 2012
- Muttaqin Mansur, Teuku, “*Menyoal: Uqubat Cambuk 100 Kali*”, Banda Aceh, New Tibuns, Opini 16 April 2016
- Sujaneka, Putu Ari, 2011, Jurnal Hukum Pidana Unud, “*Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif KUHP*”, Bali: Univ. Unud
- Susitiansih, Artikel, 2013, “*Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP (Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam)*”, Bandung, April 2013
- Sa’ada, Nur, “*Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat*” Jurnal Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016
- Setiawati, Wiwik, “*Hikmah Alasan Larangan Perbuatan Zina Dalam Syariat Islam*” Makalah, November 2015
- Ulya, Zaki, “*Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari’at Islam Di Aceh (Dynamic Applicyariah Reconseh)*”, Jurnal *rechts Vinding*, Volume 5, Nomor 1, April 2016
- Yayasan Penyelenggara penterjemah, Dep. Agama RI, 1985, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran,